



A muzi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 27 /KPTS/SET.KPU.SS/I/2004

TENTANG


PEMBENTUKAN SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI PEMILU 2004 TAHAP KEDUA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (6), Pasal 73 ayat (9), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 77 (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, dipandang perlu mengatur tata cara kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan No.701 Tahun 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPD;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan tugas tersebut perlu dibentuk Susunan Panitia Sosialisasi Kampanye Pemilu 2004;
 - d. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonsia No. 138 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No.37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2003, tanggal 18 Juli 2003 tentang tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 622 Tahun 2003, tanggal 23 Agustus 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 701 Tahun 2003, tanggal 29 Desember 2003 tentang Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Sosialisasi Pemilu 2004 Tahap Kedua di Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Untuk mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum 2004 Tahap Kedua ini meliputi unsur dari Partai Politik, Calon Anggota DPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama/budaya/kesenian, Ormas, Pemuda, LSM, Organisasi Wanita dan Sub.Unit Dharma Wanita Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu 2004 Tahap Kedua dibebankan pada Anggaran Biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal Januari 2004



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sumatera Selatan
Nomor : 22 /KPTS/SET.KPU.SS/I/2004
Tanggal : 16 Januari 2004

Ketua : Drs. Rachmad Hasbullah

Sekretaris : Ahmad Najib, S.Ip

Bendahara : Hapisah, S.Sos

Seksi-Seksi :

1. Seksi Acara : 1. Drs. Amir Syarif
2. Abdullah, SH
2. Seksi Transportasi : 1. Amran Taufik
2. A.R. Fisol
3. Seksi Konsumsi : 1. Nyimas Camalia Rabeka, SH
2. Arlan
4. Seksi Dokumentasi : 1. Muhammad Rais
3. Amilan
5. Pembantu Umum : 1. Rosmawati, S.Pd
2. Suhartono
3. Ali Nurdin
4. Syarkawi Mukti
5. Yohana
6. Febrina

Palembang, 16 Januari 2004

